

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori *Stewardship*

Stewardship Theory pertama kali dicetuskan oleh Donaldson & Davis (1991). Menurut Donaldson & Davis (1991) teori *stewardship* memiliki akar psikologis yang dirancang untuk menjelaskan situasi dimana manajer sebagai *steward* akan bertindak untuk kepentingan pemilik. Dalam teori *stewardship*, manajer akan berperilaku sesuai dengan kepentingan bersama. Ketika pemilik dan pelayan tidak sama, pelayan akan mencoba untuk bekerja sama daripada menentangnya. Hal ini dikarenakan *steward* merasa kepentingan bersama dan berperilaku sesuai dengan perilaku pemilik merupakan pertimbangan yang rasional karena *steward* lebih melihat pada upaya pencapaian tujuan organisasi (Raharjo, 2007).

Teori *stewardship* mengasumsikan hubungan yang kiat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik. *Steward* akan melindungi dan memaksimalkan kekayaan organisasi dengan kinerja perusahaan, sehingga dengan demikian fungsi utilitas akan maksimal. Asumsi penting dari *stewardship* adalah manajer meluruskan tujuan pemilik. Dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan hubungan variabel X yaitu akuntabilitas, transparansi, partisipasi, kemandirian, keadilan dan efektivitas pengelolaan dana BOSP sebagai variabel Y dengan Profitabilitas sebagai variabel dependen.

Stewardship mendorong para pengelola dana BOSP untuk bertanggung jawab atas penggunaan dana yang dipercayakan kepada mereka. Pengelola harus memberikan laporan yang jelas, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai penggunaan dana BOSP kepada pihak berwenang. *Stewardship* juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana BOSP. Pengelola harus terbuka dalam menyampaikan

informasi mengenai alokasi dan penggunaan dan BOSP kepada semua pihak, agar tidak terjadi penyimpangan.

Dalam teori *stewardship*, para pengelola dana BOSP berperan aktif dalam mengoptimalkan penggunaan dana BOSP. Oleh karena itu, partisipasi dari guru, *staff* dan wali murid sangat penting untuk memastikan dana digunakan secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan pendidikan. Para pengelola mampu mengelola dana tersebut secara mandiri tanpa bergantung sepenuhnya pada pihak luar. Ini berarti bahwa sekolah harus memiliki kebijakan untuk memanfaatkan dana BOSP secara efektif guna mencapai tujuan pendidikan. Selain itu *stewardship* menekankan bahwa dana BOSP harus digunakan secara adil untuk mendukung seluruh peserta didik tanpa adanya diskriminasi. Memastikan bahwa alokasi dana BOSP dapat memenuhi kebutuhan semua pihak yang terlibat, terutama mendukung kualitas pendidikan yang setara.

2. Efektivitas

Efektivitas adalah suatu tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh seseorang atau organisasi dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Efektivitas adalah pokok utama yang menyatakan berhasil tidaknya suatu organisasi dalam melaksanakan program atau kegiatan untuk mencapai tujuan dan mencapai target yang telah ditentukan sebelumnya. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan (Aryani,2019).

Berhasil atau tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya diukur dengan kata "efektivitas". Suatu organisasi telah berjalan dengan efektif setelah mencapai tujuan. Indikator efektivitas menunjukkan seberapa jauh akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*output*) program dalam mencapai tujuan program. Semakin banyak kontribusi *output* yang dihasilkan untuk mencapai tujuan atau sasaran yang ditentukan, semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi (Mardiasmo, 2016).

Dalam hal ini, efektivitas didefinisikan sebagai pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efektif, ditinjau dari perspektif *input*, proses, dan keluaran. Ketersediaan karyawan, sarana dan prasarana, metode, dan model yang digunakan adalah sumber daya yang dimaksudkan di sini. Jika suatu kegiatan dilakukan dengan benar dan sesuai prosedur, itu dianggap efisien, sedangkan jika dilakukan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat, itu dianggap efektif.

3. Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP)

Dalam Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan No.6 tahun 2021 mengenai dana BOS adalah program Pemerintah berupa pemberian dana langsung ke sekolah baik Negeri maupun Swasta untuk membantu biaya operasional sekolah non personalia sebagai pelaksana program wajib belajar. Program BOSP bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan sehubungan dengan program wajib belajar 9 tahun yang berkualitas, serta berperan dalam mempercepat pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di satuan pendidikan.

a. Penggunaan Dana BOSP

Sesuai dengan Permendikbud 63 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis atau Juknis BOSP bahwa Dana BOSP Reguler dapat digunakan untuk membiayai operasional penyelenggaraan Pendidikan di sekolah untuk keperluan berikut ini:

- 1) Penerimaan peserta didik baru
- 2) Pengembangan untuk perpustakaan
- 3) Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler
- 4) Pelaksanaan kegiatan *assesmen* dan evaluasi pembelajaran
- 5) Pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah
- 6) Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan
- 7) Pembiayaan langganan daya dan jasa

- 8) Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah
- 9) Penyediaan alat multimedia pembelajaran
- 10) Penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian
- 11) Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan
- 12) Pembayaran honor

b. Larangan Penggunaan dana BOS

Dalam penggunaan program BOSP terdapat larangan tertulis pada Permendikbud 63 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis atau Juknis BOS, yaitu :

- 1) Melakukan transfer dana BOSP regular ke rekening pribadi atau lainnya untuk kepentingan selain penggunaan dana BOSP.
- 2) Membungakan untuk kepentingan pribadi.
- 3) Meminjamkan kepada pihak lain.
- 4) Membeli perangkat lunak untuk pelaporan keuangan dana BOSP atau perangkat lunak lainnya yang sejenis.
- 5) Menyewa aplikasi pendataan atau aplikasi penerimaan peserta didik baru dalam jaringan.
- 6) Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah.
- 7) Membiaya kegiatan dengan mekanisme iuran.
- 8) Membeli pakaian, seragam atau sepatu bagi guru atau peserta didik untuk kepentingan pribadi yang bukan inventaris sekolah.
- 9) Memelihara prasarana sekolah dengan kategori kerusakan sedang.
- 10) Membangun gedung atau ruangan baru.
- 11) Membeli instrument investasi .
- 12) Membiayai kegiatan untuk mengikuti pelatihan, sosialisasi dan pendampingan terkait program dana BOS atau program perpajakan dana BOS yang diselenggarakan lembaga diluar dinas dana tahun kementerian.

- 13) Membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara penuh dari sumber dana pemerintah pusat, pemerintah daerah atau sumber lain yang sah.
- 14) Melakukan penyelewengan penggunaan dana BOS untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
- 15) Menjadi distributor atau pengecer pembelian buku kepada peserta didik di sekolah yang bersangkutan.

4. *Good Corporate Governance* (GCG)

Bank Dunia (*World Bank*) mendefinisikan *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan.

GCG menurut Peraturan Menteri Negara BUMN nomor PER-01/MBU/2011 adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha. Ada beberapa komponen utama yang diperlukan dalam GCG yaitu *transparency, accountability, responsibility, independency, and fairness*.

5. *Good School Governance* (GSG)

Istilah *Good School Governance* (GSG) adalah istilah lain dari *Good Corporate Governance* (GCG) yang digunakan untuk institusi pendidikan, terutama sekolah. GSG adalah metode yang mendukung pembentukan tata kelola sekolah yang baik, dan salah satu komponen penting dari tata kelola sekolah yang baik adalah manajemen keuangan.

Governance pada sistem pendidikan penting diamati secara kritis dan dianalisis secara serius untuk menjembatani kesenjangan dan tanggung

jawab fungsional pemangku kepentingan untuk memastikan kompatibilitas sistem dalam kaitannya dengan peningkatan strategi pendidikan (Warren, 2018). Interaksi di berbagai tingkatan pengelola yang mendukung pembelajaran dan pengembangan pendidikan penting untuk mendukung kebijakan, mendukung kesetaraan dan fleksibilitas untuk memenuhi beragam kebutuhan pelajar di sekolah (*European Commission*, 2018). Pendekatan tata kelola sekolah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi ekonomi dan sosial, mengoptimalkan kinerja dan melibatkan semua proses manajemen (Salvioni & Cassano, 2017). Untuk memastikan bahwa sekolah memenuhi bahkan melebihi Standar Nasional Pendidikan, pemerintahan sekolah yang baik harus menerapkan prinsip-prinsip berikut: transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, keadilan, partisipasi, dan kerja efektif dan efisien. Adapun prinsip-prinsip dari GSG menurut *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) sebagai berikut :

a. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pengelolaan keuangan sekolah dalam implementasi manajemen berbasis sekolah dalam implementasi manajemen berbasis sekolah dituntut untuk memberikan pertanggungjawaban pada setiap akhir anggaran sekolah dengan dikeluarkannya dana selama tahun anggaran. Pertanggungjawaban tersebut dilaksanakan dalam rapat dewan sekolah, yang diikuti oleh komponen sekolah, masyarakat, dan pemerintah daerah.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2021 tentang pengelolaan dana BOSP Reguler menyatakan bahwa Akuntabilitas adalah penggunaan dana BOSP Reguler dapat mempertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tujuan akuntabilitas agar tercipta dalam penyelenggaraan layanan yang baik, maka tujuan utama di dalam penerapan kuntabilitas adalah ingin mendorong terciptanya tanggung jawab guna meningkatkan

kinerja sekolah. Terciptanya tanggung jawab dan rasa kepercayaan publik pada lembaga pendidikan, maka masyarakat akan lebih percaya kepada lembaga sekolah atau madrasah yang dianggap sebagai sumber perubahan dalam pengelolaan dan pertanggung jawaban manajemen sekolah.

Pengukuran akuntabilitas dijelaskan oleh Slamet (2005) sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan publik terhadap sekolah.
- 2) Tumbuhnya kesadaran publik tentang hak untuk menilai terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah.
- 3) Meningkatnya kesesuaian kegiatan-kegiatan sekolah dengan nilai dan norma yang berkembang di masyarakat.

b. Transparansi

Definisi transparansi didapatkan dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 (PP24/2004) yang telah diganti melalui PP71/2010. Dalam kedua peraturan ini ditemukan batasan "transparansi": Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan per undang undangan.

Undang-undang Republik Indonesia No.14 Tahun 2008 pasal 2 telah dinyatakan bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, sekolah sebagai lembaga penyelenggara pendidikan harus memberikan pelayanan dan informasi yang lebih baik. Artinya sekolah memberikan hak dan kemudahan akses kepada semua pihak

yang berkepentingan dan terkait (*stakeholder*) untuk memperoleh informasi yang transparan dan akuntabilitas.

Nopus (2021) menyebutkan indikator keberhasilan transparansi dapat diukur dengan:

- 1) Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen yaitu sejauh mana dokumen yang berisi informasi anggaran, kebijakan, dan laporan, tersedia dan mudah diakses oleh masyarakat
- 2) Kejelasan dan kelengkapan informasi dimana informasi yang disampaikan harus mudah dipahami dan mencakup semua detail yang dibutuhkan.
- 3) Keterbukaan yaitu memberikan akses kepada publik untuk memperoleh informasi yang relevan.
- 4) Kerangka regulasi yang menjamin transparansi mencakup peraturan atau kebijakan hukum yang dirancang untuk memastikan pemerintah, lembaga, atau organisasi beroperasi secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan

c. Partisipasi

Menurut Slamet, partisipasi adalah proses di mana *stakeholders* (warga sekolah dan masyarakat) secara efektif dilibatkan baik secara individual maupun kolektif secara langsung maupun tidak langsung dalam pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan atau pengevaluasian pendidikan sekolah. Semua kegiatan sekolah membutuhkan partisipasi aktif dari orang tua dan wali murid serta komite sekolah. Selain itu, dia memiliki kontrol atas semua kebijakan yang dibuat oleh manajemen sekolah. Partisipasi adalah ketika orang berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga yang dapat mewakili aspirasi mereka. Keterlibatan ini didasarkan pada kebebasan berbicara, berasosiasi, dan berpartisipasi secara konstruktif.

Indikator partisipasi *stakeholders* menurut Baedhowi dan Dharma (2010) adalah sebagai berikut:

- 1) Membuat peraturan dan pedoman sekolah yang dapat menjamin hak *stakeholders* untuk menyampaikan pendapat dalam segala proses pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan/pengevaluasian pendidikan di sekolah.
- 2) Menyediakan sarana partisipasi atau saluran komunikasi agar *stakeholders* dapat mengutarakan pendapatnya atau dapat mengekspresikan keinginan dan aspirasinya melalui pertemuan umum, temu wicara, konsultasi, penyampaian pendapat secara tertulis, partisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pengevaluasian pendidikan di sekolah.
- 3) Melakukan advokasi, publikasi, komunikasi dan transparansi kepada *stakeholders*.
- 4) Melibatkan *stakeholders* secara proporsional dengan mempertimbangkan relevansi pelibatannya, batas-batas yurisdiksinya, kompetensinya, dan kompatibilitas tujuan akan dicapainya

d. Kemandirian

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) (2019) adalah sebuah organisasi harus dapat dijalankan dengan independen, yang artinya netral dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun. Pada dasarnya sebuah organisasi dalam menjalankan operasionalnya, tidak dapat dipengaruhi oleh kepentingan pihak lain, harus bebas dari berbagai macam kepentingan dan bebas dari intervensi atau tekanan, sehingga *stakeholder* dalam mengambil keputusan dapat bersifat objektif (Martinus, 2021). Selain itu dalam menjalankan operasional organisasi juga harus memperhatikan anggaran yang direncanakan

sebelumnya, mencukupi atau tidak mencukupi. dalam konteks pendidikan, pihak sekolah harus dapat mengambil keputusan secara objektif, dan tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak yang tidak memiliki kepentingan di dalamnya, karena jika terpengaruh secara signifikan dengan pihak lain maka independensi dari sekolah tersebut diragukan. Maka dari itu pengawas juga harus memperhatikan independensi sekolah (Erstiawan, 2021).

e. Keadilan

Prinsip keadilan menurut PP No. 48 Tahun 2008 merupakan pemberian akses pelayanan pendidikan yang seluas-luasnya dan merata kepada peserta didik atau calon peserta didik, tanpa membedakan latar belakang suku, ras, agama, jenis kelamin, dan kemampuan atau status sosial-ekonomi. Prinsip keadilan dalam pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 50 bab V PP 48 tahun 2008 berarti bahwa besarnya pendanaan pendidikan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat disesuaikan dengan kemampuan masing-masing

Keadilan adalah pemberian akses pendidikan yang merata kepada semua siswa atau calon siswa, tanpa membedakan agama, ras, jenis kelamin, kemampuan, atau status sosial-ekonomi. Prinsip keadilan digariskan dalam petunjuk teknik pengelolaan BOS saat menggunakannya. Petunjuk teknik tersebut menyatakan bahwa pemerintah membantu guru dan siswa dengan pembiayaan pendidikan menengah, yang terdiri dari: (a) Biaya Investasi Sekolah (Pengelolaan Pendidikan); (b) Biaya Operasional Sekolah (Biaya di Satuan Pendidikan); dan (c) Biaya Pribadi Peserta Didik.

Adam Smith menyatakan bahwa keadilan sebenarnya hanya memiliki satu makna: keadilan komutatif, yang berarti kesetaraan, keseimbangan, dan keharmonisan dalam hubungan antar manusia. Ketidakadilan, di sisi lain, berarti hilangnya kesetaraan yang

menyebabkan hubungan antar manusia terganggu. Indikator keadilan antara lain yaitu :

- 1) Perlakuan yang setara dan wajar kepada pihak yang berkepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada sekolah
- 2) Diberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, peserta didik, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa adanya diskriminasi
- 3) Penerapan *reward* dan *punishment* ke semua pihak tanpa adanya diskriminasi (Larasati,2018)

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama peneliti & Judul Peneliti	Hasil penelitian	Perbedaan penelitian
1.	(Hendri Susanti, 2019) “Penerapan Good School Governance (GSG) Dan Pengaruhnya Terhadap Efektifitas Pengelolaan Bantuan Operasional (BOS) Sekolah Dasar Kota Blitar”	Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi dan transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS sekolah dasar di Kota Blitar Prinsip akuntabilitas tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS. Secara bersama-sama partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS sekolah dasar di Blitar	Fokus penelitian ini adalah tentang penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS sekolah dasar kota Blitar

2.	Shanaya Arifah (2021) “Pengaruh Penerapan Good School Governance Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Kasus Pasa SD Yayasan Nurhasanah Medan)”	Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara parsial prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS pada SD Yayasan Nurhasanah Medan Secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS di SD Yayasan Nurhasanah Medan	Fokus penelitian ini adalah tentang penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS pada Yayasan Nurhasanah
3.	(Hapsah J. Ibrahim <i>et al.</i> , 2021) “Analisis Penerapan Prinsip <i>Good School Governance</i> pada SMA di Kabupaten Pohnuato”	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas, partisipasi, transparansi, dan kemandirian terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS berpengaruh positif	Pada penelitian ini adalah tentang bagaimana pengaruh penerapan prinsip akuntabilitas, partisipasi, transparansi, dan kemandirian terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS pada SMA di kabupaten Pohnuato
4	(Adytira Rachman <i>et al.</i> , 2022) “Efektifitas <i>Good School Governance</i> Melalui Pengelolaan Dana BOS (Studi Empiris: SMP/Mts di Banyuwangi)”	-Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa akuntabilitas, transparansi dan partisipasi, secara bersama–sama berpengaruh terhadap pengelolaan dana BOS. -Akuntabilitas dan transparansi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana BOS pada SMP/MTs. -Partisipasi secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap	Pada penelitian ini adalah bagaimana pengaruh penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi di SMP/Mts di Banyuwangi

		pengelolaan dana BOS pada SMP/MTs	
5.	Catur Martian Fajar dan Sulistiawati, 2024) “ Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana BOS (Studi kasus di SMP Negeri di Kecamatan Cimahi Selatan)	Hasil penelitian ini menunjukkan secara parsial prinsip akuntabilitas dan transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan Dana BOS pada Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kecamatan Cimahi. Sedangkan prinsip partisipasi berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan Dana BOS pada Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kecamatan Cimahi. Secara simultan, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS	Fokus penelitian ini adalah tentang penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS di SMP Negeri di Kecamatan Cimahi Selatan
5.	(Nur Aini Salam et al., 2023) Pengaruh Penerapan <i>Good School Governance</i> Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Operasional Sekolah (SMA Negeri 5 Luwu)	Akuntabilitas (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Efektivitas Pengelolaan dana BOS (Y) Transparansi (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel efektivitas pengelolaan dana BOS (Y) Partisipasi (X_3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel efektivitas pengelolaan dana BOS (Y) Kemandirian (X_4) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel efektivitas pengelolaan dana BOS (Y)	Fokus penelitian ini adalah tentang penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan kemandirian terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS di SMA Negeri 5 Luwu


5.	<p>Thanwain , Ahmad Jumarding dan Nurhidayanti (2023) Penerapan Good School Governance Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Operasional Sekolah di SMA Kabupate luwu Sulawesi Selatan</p>	<p>Variabel Akuntabilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah. Variabel Transparansi juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah. Variabel Partisipasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah. Variabel Independensi (kemandirian) juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah.</p>	<p>Fokus penelitian ini adalah tentang penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan kemandirian terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS pada SMA di Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan</p>
6.	<p>Sudyartini dan Zaenal Wafa, 2024 Pengaruh Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana BOS di Kota Yogyakarta</p>	<p>Hasil dari penelitian ini yaitu prinsip transparansi tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS Prinsip akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS</p>	<p>Fokus penelitian ini adalah tentang penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan kemandirian terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS pada SMA di kota Yogyakarta</p>
7.	<p>Nur Lailatul Subhah, 2022 “Analisis Pengaruh Penerapan Prinsip Akuntabilitas,</p>	<p>Hasil dari penelitian tersebut yaitu prinsip akuntabilitas dan partisipasi menunjukkan tidak adanya pengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS</p>	<p>Fokus penelitian ini adalah tentang penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi terhadap efektivitas</p>

	Transparansi, dan Partisipai Stakeholders Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di SDN Kaliglagah 04 Kecamatan Sumberbaru”	Sedangkan transparansi memiliki pengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS Secara simultan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi <i>stakeholders</i> menunjukkan adanya pengaruh secara bersama-sama terhadap pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	pengelolaan dana BOS Di SDN Kaliglagah 04 Kecamatan Sumberbaru
8.	Sifa Ufairah dan Murtanto, 2023 “Pengaruh Penerapan <i>Good School Governancce</i> Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Cengkareng	Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS	Fokus penelitian ini adalah tentang penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan kemandirian terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS pada SDN di Kecamatan Cengkareng
9.	Siti Maimunah dan Silvy Elgina, 2023 “Analisis Implementasi Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Untuk Mendorong Efektivitas Penegelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada SMA di Bogor”	Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitass berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS Prinsip transparansi tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas penegelolaa dana BOS Secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS	Fokus penelitian ini adalah tentang penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan kemandirian terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS pada SMA di Bogor

10.	Anggit Puteri Septhiningrum et al., 2023 “Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)”	Akuntabilitas mempunyai pengaruh yang baik pada keefektifan penataan dana BOS dan oleh itu menjadi penting. Pada hipotesis, akuntabilitas memiliki pengaruh yang efisien pada efektivitas manajemen kaya BOS diterima. Artinya, saat akuntabilitas meningkat maka Efektivitas penataan dana BOS SMK/SMA Kabupaten Mojokerto akan meningkat. Transparansi berdampak positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS	Fokus penelitian ini adalah tentang penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan kemandirian terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS pada SMA/SMK Kabupaten Mojokerto. Dengan menggunakan gabungan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif
-----	---	---	--

C. Kerangka Konseptual

Gambar 2.1 kerangka konseptual



Keterangan :

X1 : Variabel bebas —————→ : Pengaruh Parsial
X2 : Variabel bebas - - - - - → : Pengaruh simultan
X3 : Variabel bebas
X4 : Variabel bebas
X5 : Variabel bebas

Kerangka konsep dari penelitian ini untuk mengetahui adanya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Dimana variabel independen yang digunakan adalah akuntabilitas (X1),transparansi (X2), partisipasi (X3), keadilan (X4), dan kemandirian (X5). Sedangkan variabel dependennya adalah efektivitas pengelolaan dana BOSP (Y).

D. Hipotesis

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut:

1. Pengaruh Prinsip Akuntabilitas Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana BOSP

Variabel akuntabilitas terhadap efektivitas pengelolaan dana BOSPP berkaitan dengan penggunaan teori *stewardship* dimana hubungan pihak pengelola (*steward*) dengan *stakeholder* seperti siswa, orang tua, dan masyarakat. Dalam konteks ini, pengelola yang memiliki tanggung jawab untuk menggunakan dana BOSP secara efisien dan efektif. Dengan adanya akuntabilitas dapat membangun kepercayaan para *stakeholder* bahwa dana BOSP digunakan sesuai tujuan yang ada.

Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agen) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan semua aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo,2009). Dalam hal ini, *stakeholder* ingin

memastikan bahwa dana BOSP yang diberikan oleh pemerintah dapat dikelola secara transparan, bertanggung jawab, dan sesuai dengan pedoman pengelolaan dana BOSP. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa ketika akuntabilitas baik maka efektivitas pengelolaan dana BOSP akan baik.

Penjelasan tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sifa *et al.*, (2023) dan Siti Maimunah *et al.*, (2023) menunjukkan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh positif serta signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana BOSP. Berdasarkan uraian di atas, maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H₁: Prinsip akuntabilitas memiliki pengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana BOSP di SMP Kecamatan Tonjong

2. Pengaruh Prinsip Transparansi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana BOSP

Variabel transparansi terhadap efektivitas pengelolaan dana BOSP berkaitan dengan penggunaan teori *stewardship* dimana hubungan pihak pengelola (*steward*) dengan *stakeholder* seperti siswa, orang tua dan masyarakat. Adanya keterbukaan pengelola dalam memberikan informasi tentang pengelolaan dana BOSP dapat mempengaruhi kepercayaan *stakeholder* dan pencegahan penyalahgunaan dana.

Transparansi adalah keterbukaan (*open prosess*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi (Mardiasmo, 2003). Dalam hal ini, *stakeholder* membutuhkan keterbukaan informasi mengenai pengelolaan dana BOSP. Karena adanya transparansi akan memudahkan pihak-pihak terkait untuk mengetahui secara langsung pengelolaan dana BOSP melalui akses yang sudah dibagikan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa ketika transparansi baik maka efektivitas pengelolaan akan baik

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Hapsah J. Ibrahim, *et al.*, (2021) dan Sifa Ufairah (2023) menunjukkan hasil bahwa transparansi berpengaruh positif dalam pengelolaan dana BOSP. Berdasarkan uraian di atas yang menjadi pendukung penentuan hipotesis pada penelitian ini dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H₂: Prinsip transparansi memiliki pengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana BOSP di SMP Kecamatan Tonjong

3. Pengaruh Prinsip Partisipasi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana BOSP

Variabel partisipasi terhadap efektivitas pengelolaan dana BOSP berkaitan dengan penggunaan teori *stewardship* dimana hubungan pihak pengelola (*steward*) dengan *stakeholder* seperti siswa, orang tua dan masyarakat. Dimana partisipasi *stakeholder* sangat berperan penting dalam pengambilan keputusan tentang pengelolaan dana BOS.

Menurut Baedhowi (2014) partisipasi adalah proses di mana *stakeholders* terlibat aktif baik secara individual maupun kolektif, secara langsung maupun tidak langsung, dalam pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, atau pengevaluasian pendidikan sekolah. Dengan adanya partisipasi, pengelolaan dana BOSP akan lebih efektif. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa ketika partisipasi baik maka efektivitas pengelolaan akan baik.

Hal ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Catur Martian Fajar dan Sulistiawati (2024) menunjukkan bahwa partisipasi memiliki pengaruh positif dalam efektivitas pengelolaan dana bos. Pada penelitian lain yang dilakukan oleh Hapsah J. Ibrahim *et al.*, (2021) menunjukkan partisipasi memiliki pengaruh positif pada pengelolaan dana BOSP. Berdasarkan uraian di atas yang menjadi pendukung penentu hipotesis penelitian ini, yakni:

H3: Prinsip partisipasi memiliki pengaruh positif efektivitas pengelolaan dana BOSP di SMP Kecamatan Tonjong

4. Pengaruh Prinsip Kemandirian Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana BOSP

Variabel kemandirian terhadap efektivitas pengelolaan dana BOSP berkaitan dengan penggunaan teori *stewardship* dimana hubungan pihak pengelola (*steward*) dengan *stakeholder* seperti siswa, orang tua dan masyarakat. Dimana pengelola mengambil keputusan terhadap pengelolaan dana BOSP tanpa ketergantungan pihak luar.

Prinsip kemandirian ditetapkan oleh Badan Hukum Pendidikan (BHP) sebagai penyelenggara formal pendidikan dengan tujuan meningkatkan pendidikan. Prinsip kemandirian digunakan oleh sekolah untuk mengelola dan mengembangkan diri secara mandiri, baik dalam aspek pengelolaan sumber daya, pengambilan keputusan dalam kebijakan operasional. Sekolah berusaha untuk menciptakan *Good Governance* di lingkungannya. Dalam hal ini, pengelola mengambil keputusan secara mandiri dalam pengelolaan dana bos agar menjadi efektif. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa ketika kemandirian baik maka efektivitas pengelolaan baik.

Penelitian yang dilakukan oleh ikhfan haris(2021) dan Nur Aini (2023) menunjukkan bahwa prinsip kemandirian berdampak positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana BOSP. Penelitian yang dilakukan oleh Ikhfan Haris (2021) dan Nur Aini Salam (2023) menunjukkan bahwa prinsip kemandirian berdampak positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana BOSP. Berdasarkan hasil beberapa penelitian terdahulu yang menjadi pendukung penentuan hipotesis pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

H4: Prinsip kemandirian memiliki pengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana BOSP di SMP Kecamatan Tonjong

5. Pengaruh Prinsip Keadilan Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana BOSP

Variabel keadilan terhadap efektivitas pengelolaan dana BOSP berkaitan dengan penggunaan teori *stewardship* dimana hubungan pihak pengelola (*steward*) dengan *stakeholder* seperti siswa, orang tua dan masyarakat. Dengan adanya keadilan dalam pengelolaan dana BOSP dapat memberdayakan siswa, memastikan fasilitas dan sumber daya yang diperlukan untuk pembelajaran yang efektif.

Prinsip keadilan pada pendanaan atau keuangan sekolah merupakan dasar landasan dalam pengelolaan keuangan sekolah. Prinsip keadilan juga didasari dari diterimanya serta alokasi keuangan sekolah beserta akses pelayanannya sesuai dengan kepentingan tiap – tiap elemen sekolah. Tiap - tiap komponen sekolah tersebut terdiri dari siswa, guru, staf sekolah. membutuhkan prinsip keadilan untuk menyamaratakan kebutuhannya. Dalam hal ini, keadilan dalam pengelolaan dana BOSP untuk memastikan bahwa sekolah memberikan pemerataan dan perilaku yang sama kepada para siswa dan wali murid. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa ketika keadilan baik maka efektivitas pengelolaan dana BOSP baik.

Pada penelitian Ismara *et al.* (2020) menunjukkan hasil bahwasanya prinsip keadilan yang diterapkan berpengaruh positif untuk kinerja sekolah khususnya pada pengelolaan dana BOSP. Didi (2021) bahwa keadilan memiliki pengaruh negatif dalam pengelolaan dana BOSP. Berdasarkan hasil beberapa penelitian terdahulu yang menjadi pendukung penentuan hipotesis pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

H₅: Prinsip keadilan memiliki pengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS di SMP Kecamatan Tonjong

6. Pengaruh prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, kemandirian, dan keadilan dalam efektivitas pengelolaan dana BOS

Untuk mengetahui pengaruh prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, kemandirian, dan keadilan terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS berkaitan dengan teori *stewardship*. Hal tersebut sangat penting dalam pengelolaan dana BOS agar menjadi efektif.

Efektivitas adalah suatu keadaan tercapainya tujuan yang diharapkan melalui penyelesaian pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Apabila suatu organisasi telah mendapat tujuan yang ingin dicapai, maka akan dikatakan organisasi tersebut telah berjalan efektif. Tercapainya akuntabilitas berbanding lurus dengan transparansi. Selain itu, prinsip transparansi juga mempunyai hubungan searah dengan efektivitas pengelolaan keuangan. Dengan adanya transparansi dari pihak sekolah terhadap informasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat dan pihak luar diharapkan mampu menumbuhkan kepercayaan dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Pengelolaan dana BOS secara mandiri dapat berinovasi tanpa bergantung dari pihak luar. Keadilan memastikan bahwa dana BOS digunakan secara adil untuk semua tanpa memandang latar belakang (Rakhmawati, 2018).

Pada penelitian yang dilakukan oleh Kurnia Ulfah (2023), Nur Aini (2023), dan Didi (2021) menunjukkan bahwa secara simultan variabel akuntabilitas, transparansi, partisipasi, kemandirian, dan keadilan berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah)

H₆: Prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, kemandirian, dan keadilan memiliki pengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan BOS di SMP Kecamatan Tonjong

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat, dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di SMP Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes. Dengan total SMP yang ada di Kecamatan Tonjong yaitu 7 SMP.

Tabel 3.1 Daftar SMP di Kecamatan Tonjong

No.	Nama Sekolah	Alamat	Status
1.	SMP Al Manshurin	Dukuh Nagog Linggapura	Swasta
2.	SMP Muhammadiyah Tonjong	Jl.Raya Linggapura No.46	Swasta
3.	SMP Negeri 1 Tonjong	Jl. Purwodadi No.10	Negeri
4.	SMP Negeri 2 Tonjong	Jl. Kalijurang	Negeri
5.	SMP Negeri 3 Tonjong	Jl. Ketayu	Negeri
6.	SMP Nuruddin Tonjong	Jl. Desa Karangjengkeng	Swasta

2. Waktu Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian dilakukan bulan Oktober-Desember 2024

B. Alat Ukur dan Objek Penelitian

1. Alat Ukur

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif. Metode Penelitian Kuantitatif, sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (2009) dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi/ sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat Metodologi Penelitian Kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.